

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islamic State of Iraq and Syria atau kita kenal dengan ISIS dalam bahasa arab merupakan pengertian dari sebuah-organisasi yang bernama *Ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam*. Tetapi berbeda dengan yang dikatakan oleh Associated Press dan Amerika Serikat yang menyebutnya dengan *Islamic-State in Iraq and The Levant (ISIL)*.¹ Dilihat dari eksistensi tindakan radikalnya, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* menjadi perhatian masyarakat dunia karena menimbulkan berbagai ancaman dalam perdamaian dan keamanan di dunia. ISIS memiliki tujuan yang dimana mereka bercita-cita untuk mendirikan sebuah negara islam di Irak dan Syria.

Menyebarkan propaganda untuk mengajak orang muslim di seluruh dunia untuk berjihad dalam mendirikan negara Islam adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menggapai cita-cita mereka. Dalam propaganda tersebut, bagi siapa yang bergabung dalam perjuangan ISIS maka dianggap sebagai “*jihad*” yang mana kelak akan dijanjikannya pahala surga.² Perjuangan ISIS selalu dikaitkan dengan dalih sejarah (*history*) Islam bahwa nantinya Khilafah Islamiyyah yang dimana sudah dijalankan di era kejayaan agama Islam selama

¹ Robert Gabil, 2006, *Syria The United States, and The War on Terror in The Middle East*, New York, An Imprint Of Greenwood Publishing Group, hlm. 44.

² Gideon Rose, 2014, *Endgame in Iraq*, New York, Scholastic Press, hlm. 332.

ratusan tahun yang lalu merupakan sebuah keniscayaan yang akan dilakukan kembali di era sekarang.

Kemunculan ISIS tidak terlepas atas jatuhnya rezim Saddam Hussein yang disebabkan aksi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jatuhnya Saddam Hussein sehingga mengakibatkan rusaknya keseluruhan dari infrastruktur militer, politik dan ekonomi pemerintahan di Irak. Dan bisa dibilang ISIS lahir dari Rahim Al-Qaeda. Pada tahun 1999, Jamaat Al-Tawhid wa-l-Jihad”(JTWJ)” dibawah kepemimpinan Abu Mus’ab al-Zarqawi jika ditelusuri adalah awal akan berdirinya ISIS. Sejak didirikannya, JTWJ melakukan pergerakan perjuangan di Afghanistan, Kashmir, Bosnia, dan Chech, kemudian kembali lagi ke Irak untuk melakukan sebuah perlawanan atas invasi yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 2003.³

JTWJ kemudian berkoalisi dengan al-Qaidah dan berganti menjadi al-Qaidah in Iraq (AQI). Pada 2006, AQI di dalam kepemimpinan Zarqawi kemudian merangkul kelompok-kelompok lain untuk bekerja sama dengan al-Qaida sehingga mendirikan Majlis Shura Al-Mujahedin (MSM). Pada 7 Juni 2006, Zarqawi tewas akibat serangan dari Amerika Serikat dan akibat tewasnya Zarqawi, Abu Hamza al-Muhajir dijadikan sebagai pemimpin baru AQI. Kemudian perkembangan selanjutnya, dideklarasikan berdirinya Islamic State of Iraq (ISI) oleh Muhajir bersama Abu Umar al-Quraisy al-Husaini al-

³ Can Acun, “Neo al-Qaeda: The Islamic State of Iraq and the Sham (ISIS)”, *SETA Foreign Policy Research Assistant*, No. 10 (June, 2014), hlm. 2.

Baghdadi pada Oktober 2006. Dengan kepemimpinan dipimpin oleh Abu Umar dan Muhajir sebagai *Minister of War*.

Namun pada 2010 Abu Umar dan Muhajir tewas dan Abu Bakar al-Baghdadi mengambil alih kepemimpinan ISI. Kemudian Abu Bakar Al-Baghdadi mendapat mandat membentuk sayap ISI di Suriah yang tengah dilanda konflik sipil dan anggota dari cabang disana dikenal dengan Jabhat al-Nusra kemudian melebur ke dalam ISI, sehingga dikenal sebagai ISIS.⁴

Pada akhir tahun 2019 Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengalami kekalahan total. Kekalahan total tersebut diakibatkan tewasnya Al-Baghdadi selaku Pimpinan ISIS.⁵ Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks-ISIS tersebut ke Indonesia. Hal itu diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Merdeka, di tengah polemik tajam di masyarakat terkait keberadaan WNI eks petempur ISIS yang minta dipulangkan⁶.

Sebanyak 698 eks-ISIS asal Indonesia tidak dipulangkan dan dalam status tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless*).⁷ Pemerintah tidak bersedia untuk memulangkan kembali *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) bahkan status

⁴ Ibid.

⁵ Reuters, Pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi tewas dalam operasi militer AS, 'merintih, menangis' sebelum ledakkan bom rompi, kata Presiden Trump, 27 Oktober 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-5019821>, (20.20)

⁶ Afshin Ismaeli, WNI eks ISIS di Suriah tidak akan dipulangkan, Mahfud MD: 'Kalau mereka pulang, bisa menjadi virus baru', 3 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51460647>, (20.25)

⁷Psp, Istana: 698 WNI Eks Isis Stateless, 13 Februari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213123946-20-474239/istana-689-wni-eks-isis-stateless>, (20.21)

mereka tidak lagi dianggap sebagai WNI lagi. Dikarenakan seandainya pemulangan tersebut benar terjadi, keberadaan mereka tidak hanya menjadi ancaman masyarakat tetapi juga bagi ideologi dan keamanan negara.

Adapun sebelumnya pemerintah sudah pernah memulangkan simpatisan ISIS. Nasir Djamit mengatakan pemerintah sudah pernah memulangkan WNI eks ISIS pada tahun 2016-2017, lalu kenapa sekarang pemerintah bingung.⁸ Pemerintah yang awalnya sudah pernah memulangkan eks ISIS dan sekarang tidak ingin memulangkan mereka dan bahkan mencabut kewarganegaraannya seakan dalam hal ini pemerintah membuang muka terhadap persoalan eks ISIS tersebut.

Bagi negara hukum, kewarganegaraan menjadi kewajiban dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Menurut Nurul Qamar, “jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan Ilahi sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara”.⁹

Secara umum kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting sebab tanpa memiliki kewarganegaraan, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan dijauhkan dari proses-proses politik dikarenakan mereka dalam hal ini tidak memiliki hak dalam bersuara. Selain itu status

⁸ Satu Meja The Forum, Eks ISIS Ternyata Sudah Pernah Pulang, 14 Desember 2020, <https://www.kompas.tv/article/65482/eks-isis-ternyata-sudah-pernah-pulang-satu-meja-the-forum-bag2> (12.00)

⁹ Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17

kewarganegaraan itu penting bagi hukum internasional, hanya warga negara (*citizen*) yang memiliki hak tanpa keterbatasan untuk dapat masuk dan tinggal dalam sebuah negara. Karenanya, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berakhir tidak memiliki status kependudukan atau seseorang akan berakhir penahanan dalam jangka panjang. Keadaan *stateless* juga berakibat kesulitan pada bidang-bidang lain seperti dalam akses perjalanan, Pendidikan, dan akses kesehatan. Keadaan *stateless* menghambat seseorang untuk memenuhi hak mereka, dan juga dapat mengakibatkan dampak buruk dalam kesatuan maupun stabilitas sosial, dalam hal ini keadaan tersebut bahkan dapat menuju pada pengungsian dan ketegangan sosial.¹⁰

Rakyat (*people*) yang menetap disuatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara.¹¹ Sehingga masalah dalam hak-hak dan perlindungan warga negara harus diposisikan dengan cara yang

¹⁰ Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, *Mencegah Dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan*, terjemahan UNHCR P.O.Box 2500 1211, Geneva 2 Switland, 2010, hlm.2

¹¹ Jimly Asshiddiqe, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers, ed. Ke-1 cet. Ke-9, hlm. 383

tepat dalam kerangka perlindungan HAM tanpa mengganggu kedaulatan NKRI.¹²

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Friedrich mengembangkan unsur negara hukum *rechtsstaat* menjadi 4 yang sangat penting dalam sebuah negara yang taat hukum, yaitu:¹³

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Kemudian berdasarkan yang dikemukakan Alberth Venn Dicey mewakili kelompok pakar hukum *anglo saxon*, menurutnya ada 3 ciri-ciri unsur-unsur dalam negara hukum *the rule of law*, yaitu:¹⁴

- a. Supremasi hukum yang dimana tidak dibenarkan adanya kesewenangan dalam negara tersebut, sehingga seseorang jika melanggar hukum maka akan dihukum.

¹² Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 233

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, hlm. 311.

¹⁴ Ibid

- b. Seseorang baik selaku pribadi maupun birokrasi semuanya sama dimata hukum.
- c. Terjaminnya hak yang dimiliki seseorang dalam Undang-Undang dan putusan dalam pengadilan.

Dalam konsep sebuah negara hukum, Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan. Dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia perindividual tetap dihormati dan dihargai.¹⁵ Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia, maka dalam mengambil sebuah kebijakan negara oleh para penyelenggara negara, haruslah sesuai pada empat prinsip *rechtstide* (cita hukum) negara Indonesia, yaitu:¹⁶

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup Bersama.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin, yang didukung dengan sarana dan prasarana hukum, serta perilaku hukum

¹⁵ Nurul Qamar, 2013, *Op. Cit.* hlm 48

¹⁶ King Faisal Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm.75

masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu setiap negara hukum, termasuk Indonesia, harus memiliki institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran.

Kebijakan yang dilakukan oleh negara dikenal dengan politik hukum. Soedarto mendefinisikan “politik hukum sebagai bentuk kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”.¹⁸ C.F.G Sinaryati Hartono melihat politik hukum sebagai alat (*tool*) atau sarana dan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁹ Sehingga politik hukum bagi negara merupakan langkah dalam mencapai cita-cita dari negara tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting, karena setiap kebijakan yang diputuskan haruslah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat pemerintah melakukan politik hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia eks-ISIS dalam pemenuhan hak status kewarganegaraannya. Indonesia sebagai negara hukum wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia warga negaranya karena hal

¹⁷ Ibid

¹⁸ Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No.5 Tahun ke-VII (Januari-Februari 1979), hlm. 1516; Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.

¹⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 1.

tersebut merupakan amanat konstitusi, sehingga pemerintah tidak boleh sembarangan melanggar dan amanat konstitusi tersebut harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan judul “**Politik Hukum Perlindungan Warga Negara Indonesia Eks-ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum negara terhadap Warga Negara Indonesia eks-ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Warga Negara Indonesia Eks-ISIS kehilangan kewarganegaraannya?
3. Bagaimana konsep ideal politik hukum perlindungan negara terhadap Warga Negara Indonesia Eks-ISIS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum negara terhadap Warga Negara Indonesia eks-ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
2. Untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan Warga Negara Indonesia Eks-ISIS kehilangan kewarganegaraannya.
3. Untuk mengusulkan konsep ideal politik hukum perlindungan negara terhadap Warga negara Indonesia eks-ISIS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara, terutama terkait perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia eks-ISIS.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan warga negara Indonesia eks-ISIS agar dapat menjadi tambahan pengetahuan.